

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Adriani dalam (Sabil, 2016) mendefinisikan “pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Sommerfeld dalam (Sabil, 2016) mendefinisikan pajak adalah “perpindahan harta dari sumber ekonomis dari sektor swasta kepada pemerintah, perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerimaan Pajak Daerah merupakan sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan Pemerintahan dan kepentingan umum suatu Daerah. Contohnya pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru dan kepentingan pembangunan serta Pemerintahan lainnya.

Menurut (Sabil, 2016) dalam jurnalnya ciri-ciri Pajak Daerah adalah :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau Badan Pemerintah
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari Pemerintah
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung



Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah di atur dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018.

Menurut (Yulianto, 2009) Sumber-Sumber Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Penerimaan yang sah

Dan pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
2. Penerimaan pinjaman Daerah
3. Dana cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dimaksud UU No. 33 Tahun 2004 adalah :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah



Menurut (Rakatitha & Gayatri, 2017) Pajak menggunakan 3 (tiga) *grand theory*, yaitu “teori kekuasaan paksaan yang berarti sifat pajak yang memaksa, sehingga apabila tidak dipatuhi maka akan dikenakan sanksi atau hukuman oleh negara. Lalu teori yang kedua yaitu, teori harapan adalah penerapan kebijakan di sektor perpajakan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang bertujuan agar seseorang atau kelompok termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan teori yang terakhir, yaitu teori asas daya beli terkait dengan tujuan pemungutan pajak yang pada akhirnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaan”.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut (Pangalia, Lat, & Runtu, 2015), mendefinisikan pajak yang dipungut pemerintah memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya
2. Fungsi *Regulalerend* Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi

Menurut (Ismail, 2018) “fungsi mengatur pajak tersebut tidak semata-mata dalam lingkungan fungsi *budgeter* atau *taxation for revenue only*, tetapi juga juga mengatur tingkat pendapatan di sektor swasta, mengadakan *redistribution* pendapatan tersebut, dan mengatur volume pengeluaran swasta”.



2.1.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-Jenis Pajak Daerah yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi meliputi :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang di pungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan yang dioperasikan di air dengan ukuran kotor GT 5 (Lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (Tujuh *Gross Tonnage*) dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak yang di pungut atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang di pungut atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap, digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak yang di pungut atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan



e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pajak yang dipungut atas cukai rokok yang di pungut oleh Pemerintah meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun

2. Pajak Kabupaten / Kota meliputi :

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang di pungut atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang di pungut atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang di konsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang di pungut atas penyelenggaraan hiburan dengan di pungut bayaran hiburan meliputi : tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke dan lain-lain

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang di pungut atas penyelenggaraan reklame meliputi : reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat setiker, reklame selebaran dan lain-lain



e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang di pungut atas penyediaan tenaga listrik, penggunaan tenaga listrik baik yang di hasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah pajak yang di pungut atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit dan lain-lain

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang di pungut atas penyelenggaraan parkir baik tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor



h. Pajak Manfaat Air Tanah dan Air Permukaan

Pajak Manfaat Air dan Air Permukaan adalah pajak yang di pungut atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Tidak termasuk objek adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sang Burung Walet adalah pajak yang di pungut atas pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet, tidak termasuk objek pajak adalah pengambilan sarang burung walet yang di kenakan penerimaan negara bukan pajak, kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak yang di pungut atas pajak kepemilikan perusahaan, dan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan yang dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan atau pertambangan

k. Bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang digunakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi pemindahan hak karena : jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, warisan dan lain-lain

2.1.4 Dasar-Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar-dasar Hukum Pajak Daerah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun



2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, perlu di sesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang telah di ubah menjadi Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Dalam buku (Ayza, 2018) dasar hukum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam berbagai Undang-Undang atau ordonasi antara lain:

1. Ordonasi Pajak Kendaraan Bermotor 1934
2. Ordonasi Pajak Potong 1936
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 Tentang Pajak Pembangunan I
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
6. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah
7. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
8. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 Tentang Pajak Bangsa Asing
9. Undang-undang Nomor 27 Prp.Tahun 1959 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 Tentang Penyerahan Pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah



2.1.5 Subjek Pajak Daerah

Untuk Subjek Pajak Daerah yang termuat Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek untuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Subjek untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor

4. Pajak Air Permukaan

Subjek untuk Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan

5. Pajak Rokok

Subjek Pajak Rokok adalah semua konsumen rokok

6. Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel

7. Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah pajak orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran

8. Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan



9. Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame

10. Pajak Penerangan Jalan

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik

11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan

12. Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor

13. Pajak Manfaat Air Tanah dan Air Permukaan

Subjek Pajak Manfaat Air Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan

14. Pajak Sarang Burung Walet

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan

16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan



2.2 Bea Balik Nama Dan Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi melalui instansi kepolisian setempat.

Dalam (Hadi, Seno Sudarmono; Saputri, 2018) termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage). Di kecualikan dari pengertian kendaraan bermotor: kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata di gunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang di miliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.



2.2.2 Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor saat ini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha yang telah di ubah menjadi Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 Tahun 2010

tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dasar Hukum Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (Sabil, 2016).

2.2.3 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor beserta gandengannya yang dioperasikan di darat maupun di air, untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (Tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata di gunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan yang dimiliki oleh kedutaan, konsultan dan perwakilan dari negara asing. Serta kendaraan yang dimiliki oleh pabrikan atau importir yang semata-mata digunakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk di jual.



2.2.4 Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Adapun yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor
2. Ahli waris, yaitu orang atau badan yang secara sah mendapatkan surat wasiat dari putusan pengadilan
3. Wajib pajak baik perorangan atau badan yang telah membeli kendaraan bermotor namun pajaknya belum di lunasi oleh pemilik sebelumnya

2.2.5 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang juga di gunakan dalam ketentuan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKN) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di tetapkan masing-masing sebagai berikut :

1. Dikenakan tarif sebesar 10 % (Sepuluh Persen) untuk penyerahan kendaraan pertama kali
2. Dikenakan tarif sebesar 0,75% (Nol koma Tujuh Puluh Lima) untuk penyerahan kendaraan pertama kali khusus kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar

3. Dikenakan tarif sebesar 1 % (Satu Persen) untuk kendaraan kedua dan seterusnya
4. Dikenakan tarif sebesar 0,075 (Nol Koma Nol Tujuh Lima) untuk kendaraan kedua dan seterusnya khusus kendaraan alat-lat berat dan alat-alat besar

Untuk tarif kendaraan bermotor yang di peroleh secara warisan maka balik nama yang harus di bayarkan adalah

1. Dikenakan tarif 0,1% (Nol Koma Satu) untuk kendaraan pribadi dan umum
2. Dikenakan tarif 0,075% (Nol Koma Nol Tujuh Lima) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-lat besar

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak di tetapkan masing-masing sebagai berikut:

1. Dikenakan tarif sebesar 0,75 % (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Persen) untuk penyerahan kendaraan pertama kali
2. Dikenakan tarif 0,075% (Nol Koma Nol Tujuh Puluh Lima Persen) untuk penyerahan kendaraan kedua dan seterusnya



Dalam perhitungan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) di tetapkan dalam Surat Keputusan Kementrian Perdagangan Indonesia atau yang biasa di sebut KEMENDAGRI yang diterbitkan 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam setahun yang berisi Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk semua merk kendaraan yang di jual di Indonesia. Dalam Surat Keputusan KEMENDAGRI berisikan semua type kendaraan yang di jual di Indonesia, nilai jual kendaran bermotor, bobot kendaraan dan nilai jual kendaraan untuk tambahan aplikasi kendaraan misalnya kendaraan yang di buat karoseri box, bak minibus, dll. Dimana dalam perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah Nominal Nilai Jual

Kendaraan Bermotor di tambah dengan Nominal Nilai Jual Tambahan Aplikasi sehingga menghasilkan Nominal Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk di kalikan dengan tarif Bea Balik Nama Kendaraan yang berlaku, dalam perhitungan penambahan Nilai Jual Tambahan Aplikasi tidak semua merek di berlakukan sama hanya untuk kendaraan bersegmentasi truk, minibus atau kendaraan yang mengalami perubahan bentuk dari kondisi awal kendaraan.

2.2.6 Sanksi Pelanggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adapun Sanksi pidana yang diberlakukan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

1. Wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
2. Wajib pajak yang karena ke alpaanya yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat di pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar

Sanksi Keterlambatan dalam menjalankan pendaftaran yang melebihi waktu yang sudah ditetapkan akan dikenakan denda yang berupa kenaikan yang besarnya 25 persen dari Pokok Pajak dan ditambah dengan Sanksi Administrasi yang berupa bunga yang besarnya 2 (dua) Persen perbulan dan dihitung dari pajak yang telat bayar atau

yang kurang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak terhutangnya pajak, (Sabil, 2016)

2.2.7 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandenganya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor di pungut, atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor Liberty Pandiangan (2002).



Menurut Undang - Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam (Hadi, Seno Sudarmono; Saputri, 2018) disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum.

Dalam (Hadi, Seno Sudarmono; Saputri, 2018) Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut
2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor tersebut
3. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Sedangkan menguasai mengandung arti penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali apabila penguasaan itu karena perjanjian sewa yang termasuk leasing Kewajiban pembayaran
4. Pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya dan apabila Wajib Pajaknya berupa badan maka yang bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya



Menurut (Hadi, Seno Sudarmo, Saputri, 2018) Kendaraan bermotor adalah “semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang dimaksud Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah kendaraan

bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (Tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam adalah:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata – mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga – lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pabrik atau importir yang semata – mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I, yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka menurut (Rakatitha & Gayatri, 2017). Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Terlebih dewasa ini, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi menurut (Rakatitha & Gayatri, 2017).

Menurut (Samudra, 2016) “jenis pajak yang dapat dikenakan terhadap kendaraan bermotor menurut Troy J. Cauley menyebutkan bahwa beberapa pajak dapat dikenakan atas kendaraan bermotor”.

Jenis pajak itu terdiri dari :

1. *Motor Fuels Tax* atau *MFT* (Pajak Minyak atas Kendaraan Bermotor)
2. *Motor Vehicle Licence Tax* atau *MVLT* (Pajak Lisensi atas Kendaraan Bermotor)
3. *Licence Tax* atau *DLT* (Pajak atas Surat Izin Mengemudi)
4. *Motor Vehicle Purchase Tax* atau *MVLT* (Pajak Pembelian atas Kendaraan Bermotor)

Pajak Minyak atas Kendaraan Bermotor (*Motor Fuels Tax*) adalah pemungutan pajak dari bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Menurut (Samudra, 2016) disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagai berikut :

1. *Gross Weight* atau *Net Weight* (berat kotor atau berat bersih kendaraan bermotor)
2. *Horse Power* (kekuatan mesin)
3. *Ownership* (pemilikan)
4. *Seat Capacity* (kapasitas tempat duduk)
5. *Type* (jenis kendaraan)



Dasar pengenaan pajak terhadap *gross weight* atau *net weight* disebabkan karena semakin berat suatu kendaraan maka semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkannya di jalan raya. Sedangkan kriteria *horse power* disebabkan semakin besar *cylinder capacity* suatu kendaraan, maka semakin besar pajaknya. *Ownership* berhubungan dengan kepemilikan kendaraan yaitu apakah milik pribadi atau badan, dan yang sebanding dengan itu.

Untuk kendaraan umum pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan pribadi. *Seat capacity* berkaitan dengan sedikit atau banyaknya tempat duduk di kendaraan tersebut, besarnya pajak ikut diperhitungkan. *Type* dapat pula disebut

jenis, dan yang diperhatikan adalah tentang jenis kendaraan tersebut apakah jenis sedan, truk, bis atau kendaraan roda dua dan tiga dan seterusnya.

2.2.8 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restibusi Daerah
2. Menurut Undang-Undang Ketentuan Pasal 5 Ayat 9 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
3. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.



2.2.9 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Samudra, 2016) tarif pajak Kendaraan Bermotor dihitung dari 2 (dua) unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot Kendaraan.

Bobot berdasarkan (Samudra, 2016) “daya berat atau angkut kendaraan bermotor yang diukur berdasarkan jumlah tonase atau isi silinder dari kendaraan tersebut”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tarif pajak kendaraan bermotor pribadi di tetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen)
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

Adapun rumus perhitungan pajak kendaraan bermotor berdasarkan buku (Samudra, 2016) adalah



$$PKB = NJKB \times \text{Tarif}$$

$$\text{Pajak Kendaraan Bermotor} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Tarif}$$

Adapun tarif pajak progresif menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 di terapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi berdasarkan nama dan atau alamat yang sama dikenakan tarif progresif sebesar:

1. Kendaraan Pertama 1,5 %
2. Kendaraan Kedua 2%
3. Kendaraan ketiga 2,5%
4. Kendaraan keempat dan seterusnya 4%

Undang-Undang memperkenankan pajak progresif hingga 10%

2.2.10 Sanksi Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan buku (Samudra, 2016) di dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa bunga kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak dalam hal sebagai berikut:

1. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak
2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubenur kepala daerah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak
3. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak kecuali apabila data tersebut dilaporkan sendiri wajib pajak sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan
4. Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak

